

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMPONEN CADANGAN DALAM MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA DITINJAU DARI UU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA ¹

Puteri Puslatpur ²

puslatpurputeri@gmail.com

Toar Neman Palilingan ³

palilingann@gmail.com

Feiby S. Wewengkang ⁴

feibyswewengkang@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait pelaksanaan komponen cadangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsi komponen cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. UU No. 3/2002 Tentang Pertahanan Negara menyebutkan Komponen Cadangan sebagai bagian dari Komponen Pertahanan negara dalam Pasal 1 Angka 6. Terkait pengaturan tentang pelaksanaan Komponen cadangan, Undang-Undang Pertahanan Pasal 8 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Komponen Cadangan dalam Undang-Undang. Hal tersebut yang mendasari terbitnya Pengaturan terkait pelaksanaan komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pengaturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini Komcad dari tahun 2021 hingga 2023 belum ada bentuk aksi nyata di dalam masyarakat. 2. Kedudukan Komcad dalam Undang-Undang Pertahanan dalam dikerahkan untuk menghadapi ancaman Militer, sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional diatur dalam Pasal 27 yang dapat disimpulkan bahwa anggota komcad berkedudukan sebagai warga sipil yang dibekali kemampuan upaya pertahanan sebagai kekuatan pendukung untuk memperkuat kemampuan komponen utama.

Kata Kunci : komponen cadangan, sistem pertahanan negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kehidupan suatu negara. Negara yang tidak mampu mempertahankan diri dari segala ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam maka negara tersebut tidak dapat mempertahankan keberadaannya sebagai suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁵.

Pasal 4 Undang-Undang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa tujuan dari pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman⁶. Pertahanan bagi setiap negara menjadi hal penting karena tidak hanya berkaitan dengan menjaga dan melindungi kedaulatan dan wilayah negara tetapi, didalamnya terdapat keselamatan warga negara dari segala ancaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman⁷. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman tersebut menurut Undang-Undang pertahanan negara dapat berupa ancaman militer, non militer, dan ancaman hibrida⁸.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer, ancaman militer agresif dan ancaman militer non agresif.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁷ Lihat Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Lihat Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101501

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter digolongkan kedalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat perpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter seperti ancaman konvensional, asimetrik dan *cyberware*, keterpaduan serangan antara persenjataan kimia, biologi, radiologi, nuklir serta perang informasi.

Menyikapi dinamika perubahan ancaman yang mengalami pergeseran dari yang bersifat militer menjadi nonmiliter. Sejumlah negara-negara kemudian menata kembali sistem pertahanannya, tidak hanya kuat dari segi militer dalam artian kecanggihan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) melainkan membangun kekuatan yang bersifat semesta atau total dengan melibatkan rakyat. Sejarah pelibatan rakyat dalam pertahanan negara digagas oleh Napoleon yang kemudian berpengaruh pada pembangunan kekuatan pertahanan. Konsep tersebut dikenal pemberlakuan wajib militer terhadap rakyat untuk menjadi pasukan cadangan. Pelibatan rakyat dalam pertahanan negara membawa keberhasilan bagi Napoleon untuk mengalahkan lawan⁹.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan secara geografis terletak di posisi yang strategis, serta dihuni oleh penduduk yang berjumlah 276 juta jiwa yang memiliki suku, agama dan budaya yang beragam¹⁰. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia namun sekaligus menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan negara. Ancaman yang dikhawatirkan Indonesia saat ini bukan ancaman yang datang dari luar melainkan dari dalam negeri, seperti krisis pangan, ancaman teknologi, terorisme dan bencana alam. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun mengakibatkan semakin berkurangnya lahan untuk para petani bercocok tanam yang berpotensi menyebabkan krisis pangan. Disisi lain, krisis pangan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim yang sulit diprediksi akhir-akhir ini akibat pemanasan

global¹¹. Pengaruh meningkatnya jumlah penduduk juga berdampak pada teknologi dan maraknya terorisme di Indonesia, sebab melihat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan memiliki banyak suku hal tersebut berpotensi menyebabkan penduduk Indonesia menyalahgunakan kemajuan teknologi sebagai alat untuk menimbulkan perpecahan antara suku, golongan dan agama tertentu serta berpotensi untuk menyebarkan pemahaman radikalisme¹².

Menghadapi ancaman yang semakin sulit diprediksi, Indonesia dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta yang jika dilihat dari Pasal 1 angka 2 mengandung pengertian bahwa sistem pertahanan semesta adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa¹³. Hal tersebut berarti pertahanan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia melainkan tugas seluruh warga negara Indonesia. Sistem pertahanan negara mengenal tiga komponen pertahanan negara yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama terdiri dari TNI sementara komponen cadangan dan komponen utama terdiri dari unsur masyarakat sipil.

Peraturan yang mendasari keterlibatan warga negara dalam sistem pertahanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Keterlibatan warga negara dalam upaya pertahanan negara direalisasikan dalam pembentukan komponen cadangan pada Tahun 2021 dengan menetapkan sebanyak 3.103 anggota komponen cadangan, di Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.974 anggota komponen cadangan dan di Tahun 2023 masih dalam proses perekrutan. Pembentukan komponen cadangan di Indonesia dibentuk di masa Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan.

⁹ *Ibid.*, hal. 48

¹⁰ Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi (Jun 2022)" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dupkacapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022> (diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.12 Wita)

¹¹ Said Gunawan, *Hukum Administrasi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif)*, (Depok: Rajawali Pers, Cet.I,2019), Hal.212

¹² *Ibid.*, Hal. 204

¹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Komponen cadangan atau lebih dikenal dengan sebutan Komcad adalah sumber daya nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama¹⁴. Tujuan pembentukan komponen ini dimaksudkan untuk menghadapi ancaman militer sebagai kekuatan cadangan yang akan memperkuat dan memperbesar kemampuan dari komponen utama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menempatkan Komponen utama, Komponen cadangan dan Komponen Pendukung untuk menghadapi ancaman militer¹⁵. Namun hingga 3 Tahun keberadaan komponen cadangan di Indonesia dengan jumlah pasukan sebanyak 6.077 anggota, belum terlihat fungsi dari pembentukan komponen ini. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pertahanan, komponen cadangan digunakan jika negara menghadapi ancaman militer. Faktanya di Tahun 2022 terjadi baku tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) dengan anggota TNI-POLRI yang menyebabkan gugurnya 13 orang anggota TNI-POLRI¹⁶. Komponen ini tidak diturunkan untuk membantu Komponen utama untuk mengatasi masalah Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua), dimana kasus tersebut merupakan bagian dari ancaman yang bersifat militer yang berasal dari dalam negeri dan berdasarkan tahun terjadinya komcad sudah dibentuk di Indonesia selama 1 tahun.

Penggunaan komponen cadangan untuk mengatasi ancaman hibrida harus ditinjau lebih lanjut sebab, dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Pertahanan Negara disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Hal tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan atas kedudukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara terutama dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Komponen cadangan yang dikerahkan untuk mengatasi ancaman hibrida diperlukan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan fungsinya dalam sistem pertahanan agar tidak menyebabkan tumpang tindih dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem pertahanan negara.

Kekosongan norma dalam pengaturan komponen cadangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 harus segera diantisipasi, dalam hal ini berkaitan dengan Kedudukan, fungsi, kebijakan umum, pembinaan dan penyelenggaraan pertahanan negara secara semesta. Komponen cadangan sejauh ini pembentukannya masih diarahkan dengan pembangunan pertahanan militer, sementara saat ini Indonesia tidak lagi dihadapkan pada ancaman yang bersifat militer melainkan ancaman nonmiliter dan untuk menghadapi ancaman tersebut belum diatur dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan komponen cadangan di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi komponen cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ?

C. Metode Penelitian

Pada Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pelaksanaan Komponen Cadangan di Indonesia

Pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam postur pertahanan negara, Indonesia telah memiliki komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia namun perlu diperkuat dengan adanya Komponen cadangan (Komcad)¹⁷.

Komponen cadangan atau Komcad adalah bagian dari komponen pertahanan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Komcad

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹⁵ Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹⁶ Bangun Santoso,

<https://www.suara.com/news/2022/12/29/112844/bukti-ganasnya-teroris-kkb-papua-13-anggota-tni-dan-polisi-gugur-sepanjang-2022> (diakses pada tanggal 5 Juni 2023)

¹⁷ *Ibid.*,

adalah Sumber Daya Nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama¹⁸. Komcad merupakan hal yang baru bagi Indonesia dan dibentuk di Tahun 2021 di era pemerintahan Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan.

Saat ini, di Indonesia sudah ditetapkan sebanyak 6.077 anggota komponen cadangan yang dilakukan perekrutan di setiap Tahunnya dari Tahun 2021 hingga saat ini Tahun 2023. Di Tahun 2021 sebanyak 3.100¹⁹ anggota komcad ditetapkan, Tahun 2022 sebanyak 2.974²⁰ anggota komcad dan untuk Tahun 2023 masih sementara dilakukan perekrutan.

Pembentukan Komcad merupakan wujud dari sistem pertahanan semesta yang digunakan oleh Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terkait sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh kekuatan pertahanan dan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama tetapi tugas seluruh warga negara Indonesia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan negara yaitu dengan mengikuti pendidikan dasar kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, pengabdian sebagai prajurit secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing²¹, dan salah satunya dengan bergabung menjadi anggota komcad.

Pengaturan terkait pelaksanaan komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Hal ini merupakan sesuai amanat Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara "*Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Undang-Undang.*" Yang berarti aturan terkait komponen cadangan harus diatur dalam Undang -Undang sendiri.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 6 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹⁹ Kementerian Pertahanan, <https://www.kemhan.go.id/poahan/2022/09/08/penetapan-komponen-cadangan-tahun-2022>. diakses tanggal 28 April 2023 Pukul 22.48 Wita

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

1. Sistem Perekrutan Komponen Cadangan di Indonesia

Pembentukan komponen ini terdiri dari empat tahap yaitu pembentukan, penetapan, pembinaan dan penggunaan Komponen cadangan²². Komponen ini terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana serta prasarana Nasional. Hal ini merupakan bagian dari pengabdian dalam upaya mempertahankan negara namun, pengabdian oleh calon anggota komponen cadangan ini bersifat sukarela. Yang artinya tidak ada paksaan atau kewajiban untuk menjadi anggota komponen cadangan²³. Selain itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) pertahanan negara harus disusun prinsip demokrasi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁴.

Hal tersebut kemudian dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan semena-mena terhadap calon anggota komponen cadangan. Sebab, beberapa negara di dunia membentuk komponen cadangan ada yang bersifat sukarela dan bersifat wajib militer dimana bagi warga negara yang menolak untuk ikut wajib militer akan menerima sanksi pidana penjara. Penerapan wajib militer di berbagai negara yang disertai dengan sanksi pidana penjara, Komisi HAM PBB menganggap tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan seseorang, hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan hati nurani, serta beragama²⁵.

Penolakan terhadap penerapan wajib militer ini kemudian disebut *Conscientious Objection* yang berarti adalah hak setiap orang untuk menolak mengikuti dinas wajib militer karena keberatan hati nurani²⁶. Hak ini merupakan bagian yang sah dari hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik²⁷.

Pembentukan Komponen Cadangan kemudian dikelompokkan menjadi Komcad matra darat, Komcad matra laut, dan Komcad matra udara²⁸.

²² Lihat Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

²³ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²⁴ Lihat Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

²⁵ Robby Simamora, *Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Volume 11 Nomor 1, Jurnal Konstitusi, 2014, Hal. 131-147

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Dengan maksud pembentukannya di tiga matra tersebut adalah untuk memperkuat kemampuan kekuatan utama di masing-masing matra.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menyebutkan bahwa :

“Pembentukan komponen cadangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas tahapan”²⁹:

- a. Pendaftaran,
- b. Seleksi,
- c. Pelatihan dasar kemiliteran dan
- d. Penetapan.

Pendaftaran calon anggota komponen cadangan dilakukan melalui sosialisasi, pengumuman dan pelamaran³⁰. Sosialisasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat awam yang ingin bergabung dengan Komcad mengetahui informasi lebih lanjut terkait Komcad serta tujuan pembentukannya karena Komcad merupakan hal yang baru diterapkan di Indonesia. Selain itu dengan adanya sosialisasi dapat menarik minat anak muda untuk berpartisipasi menjadi bagian dari Komcad serta membangkitkan kembali semangat Nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Pengumuman dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial ditujukan bagi para warga negara yang berminat untuk mendaftar sebagai Komcad agar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi karena pada tahap pengumuman sudah dicantumkan kapan seorang calon Komcad bisa melakukan pendaftaran. Tahap selanjutnya adalah pelamaran, seorang calon Komcad melakukan penyerahan persyaratan administrasi kepada panitia pendaftaran.

Panitia pendaftaran Komcad terdiri atas panitia pendaftaran pusat dan panitia pendaftaran daerah. Panitia pusat terdiri atas unsur kementerian pertahanan, MABES TNI, MABES TNI AD, AL dan AU. Sementara untuk panitia pendaftaran daerah, terdiri atas unsur Komando Utama Pembinaan TNI³¹.

Calon anggota komcad yang berminat mengikuti seleksi kemudian melakukan

penyerahan berkas kepada panitia. Kemudian dilakukan seleksi administratif yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta uji keabsahan dokumen. Sementara seleksi kompetensi merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan atau wawasan dan sikap seorang calon komponen cadangan³². Pada saat dilakukan seleksi, panitia seleksi pusat memantau pelaksanaan seleksi Komcad yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah serta panitia seleksi daerah harus menyusun serta menyampaikan laporan terkait pelaksanaan seleksi komcad kepada panitia pusat³³.

Calon anggota komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi maka diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan latihan dasar kemiliteran merupakan tanggung jawab menteri dan dilaksanakan oleh Panglima TNI serta pelaksanaannya berdasarkan pedoman latihan dasar kemiliteran dengan menggunakan kurikulum yang meliputi teori dan praktik³⁴. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar kemiliteran Komponen Cadangan, materi atau pedoman dalam perencanaan proses pembelajaran diantaranya pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan pengetahuan dan keterampilan didalam tersebut meliputi studi militer umum, studi hukum dan studi taktik militer. Dalam materi yang disebutkan lebih banyak diajarkan terkait pengetahuan militer dan setelah dilakukan pendidikan anggota komcad diharapkan mengaplikasikan materi-materi yang telah diajarkan kedalam masyarakat³⁵.

Hal ini kemudian harus di tinjau lebih lanjut terkait kurikulum Komcad karena materi yang diajarkan lebih condong kepada ajaran yang bersifat militeristik yang berpotensi mengakibatkan tindakan premanisme yang akan dilakukan anggota komcad jika tidak dilakukan pengawasan. Selain itu apabila melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang dihadapkan pada situasi atau ancaman yang bersifat militer, sehingga seharusnya kurikulum komponen cadangan diarahkan atau

²⁹ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

³⁰ Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

³¹ Pasal 7 Ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.

³² Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

³³ Pasal 19 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.

³⁴ Lihat Pasal 29 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.

³⁵ Selengkapnya Baca Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Komponen Cadangan

menyesuaikan dengan kondisi atau tingkat ancaman yang sering terjadi di Indonesia.

Pada saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran calon komcad berhak untuk memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Terkait dengan hak-hak calon komcad, perlu dilakukan pengawasan ditingkat pembentukan, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan dengan dibentuknya komcad.

Calon anggota komcad dinyatakan lulus kemudian ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan³⁶. Anggota komcad yang telah ditetapkan akan diberikan nomor induk dan komponen cadangan akan diberi sistem kepangkatan mengacu pada pangkat TNI³⁷ yang hanya digunakan pada saat mobilisasi.

2. Sistem Penggunaan dan Pengawasan Komponen Cadangan

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pertahanan negara, menempatkan Komponen cadangan sebagai kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman militer. Hal tersebut berarti penggunaan Komponen cadangan hanya dapat dikerahkan jika negara menghadapi ancaman yang bersifat militer. Namun kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional menambahkan lingkup ancaman yang bisa ditangani oleh Komcad yaitu ancaman hibrida dan memperjelas terkait kapan Komcad dapat digunakan.

Penggunaan komcad dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang. Penggunaan ini disebut juga mobilisasi. Pernyataan mobilisasi hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan harus berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)³⁸. Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPR Presiden mengumumkan pernyataan mobilisasi secara terbuka.

Saat ini Indonesia tidak sedang dihadapkan pada ancaman yang menyebabkan status negara menjadi darurat militer, sehingga penggunaan Komcad belum terlihat karena ditujukan hanya untuk mengatasi ancaman militer dan hibrida. Saat ini kementerian pertahanan hanya melakukan

perekrutan anggota komcad di beberapa daerah di Indonesia. Dalam melakukan pengabdian sebagai anggota komponen cadangan, diberlakukan aturan terkait masa aktif dan tidak aktif. Masa aktif dimaksudkan adalah ketika komcad dilakukan mobilisasi dan mengikuti latihan penyegaran. Sementara untuk masa tidak aktif komcad, ketika komcad tidak bertugas dan dikembalikan kepada masyarakat atau kembali pada profesi sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran komcad.

Terkait dengan kapan komcad digunakan harus diatur secara jelas sebab, kehadiran komcad di Indonesia harus mampu menjawab segala tantangan yang tengah dihadapi oleh Indonesia sebagai bagian dari kekuatan cadangan, dalam hal ini pemerintah juga harus memiliki alternatif lain jika komcad sedang tidak dihadapkan pada situasi darurat militer dan kembali pada masyarakat, bentuk kegiatan apa yang harus dilakukan terlebih khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Karena jika hanya dilakukan perekrutan tanpa jelas arah dan tujuan pembentukannya hal ini membuat komcad di Indonesia tidak memberikan kontribusi berarti dalam sistem pertahanan negara dan hanya membuang anggaran pertahanan.

Penetapan terhadap sejumlah anggota Komcad yang telah dilantik diperlukan pengawasan terhadap aktivitas komcad setelah kembali ke profesi semula. Pengawasan bertujuan untuk menghindari aksi premanisme dan tindakan semena-mena anggota komcad ketika tidak melaksanakan tugas. Pengawasan dilakukan karena setiap anggota komcad dibekali kemampuan tempur sebagaimana yang tertuang didalam PERMENHAN Nomor 4 Tahun 2021. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan konflik baru dalam masyarakat jika tidak dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan dalam praktiknya tidak lepas dari manajemen organisasi pemerintahan sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan³⁹.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugraha, seorang peneliti Utama *Center for Strategic And Defense Studies (CSDS-UI)*, yang mengungkapkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membangun pertahanan yang handal. Pertama, mempunyai aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan landasan yang kuat bagi pengambil kebijakan dalam bidang pertahanan

³⁶ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

³⁷ Lihat Pasal 31 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.

³⁸ Lihat Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

³⁹ Novita Nurmalah Sari dan Muhammad Syaroni Rofii, "Sistem pengawasan terhadap komcad guna menghindari timbulnya dampak negatif bagi pertahanan negara", Vol.4 No.1 Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022.

dan aturan tersebut disusun melalui politik yang demokratis. Kedua, perlu sistem tata kelola sumber daya nasional yang dapat mensinergikan sehingga penguatan pertahanan negara dapat efektif dan efisien terarah. Ketiga, perlu ada kesiapan dan kesediaan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta⁴⁰.

Pengawasan terhadap anggota komponen cadangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Pengawasan saat ini masih dilaksanakan pada pengawasan komcad di masa tidak aktif yang dilakukan melalui Sistem Informasi Sumber daya Pertahanan dan pengecekan oleh Sub Direktorat Pembentukan dan pembinaan Komcad yang dalam melakukan pengawasan menggunakan sistem database Komcad yang dihubungkan dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Selain melalui sistem Informasi, kementerian pertahanan juga berkordinasi dengan TNI-AD untuk melakukan pengawasan terhadap komcad yang tersebar di beberapa daerah. Namun, sistem pengawasan yang dilakukan oleh TNI-AD belum memiliki dasar hukum sehingga dalam pelaksanaannya kementerian pertahanan hanya meminta bantuan kepada TNI-AD dan tidak menyerahkan tugas pengawasan sepenuhnya kepada TNI-AD⁴¹.

B. Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan di Indonesia

Dalam sistem pertahanan negara terdapat tiga komponen pertahanan, komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Masing-masing komponen tersebut memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem pertahanan. TNI sebagai komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara⁴². Komponen ini bertindak sebagai garda terdepan negara dalam menghadapi ancaman militer. Hal ini sesuai dengan kompetensi utama komponen utama yang bertindak melindungi kedaulatan Indonesia, baik dengan Operasi Militer Perang ataupun Operasi Militer selain perang. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI dibawah kordinasi departemen pertahanan.

Komponen cadangan merupakan komponen pertahanan yang berasal dari perekrutan warga sipil secara sukarela. Komponen ini memiliki peran sebagai kekuatan cadangan untuk memperkuat kemampuan serta kekuatan dari komponen utama.

1. Kedudukan Komponen cadangan dalam memperkuat Sistem Pertahanan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menempatkan Komponen cadangan sebagai kekuatan cadangan bersama komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer dalam memperkuat kemampuan Komponen Utama⁴³. Kehadiran Komcad di Indonesia merupakan tanggung jawab kementerian pertahanan namun, dalam pengerahannya presiden bertanggung jawab dan harus mendapatkan persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Pertahanan.

Postur pertahanan negara menempatkan Komcad berada di posisi atau urutan kedua setelah Komponen utama yaitu TNI dalam sistem pertahanan negara. Hal tersebut berarti Panglima TNI dapat menggunakan Komponen pertahanan dalam penyelenggaraan operasi militer salah satunya adalah Komcad dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pertahanan negara. Sementara jika dilihat dari Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional mengatur tentang kedudukan Komcad dalam menghadapi ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 yaitu⁴⁴ :

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan dalam melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer.
- (2) Selain untuk menghadapi ancaman militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen Cadangan dapat disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman hibrida.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa karakter Komcad bukan berasal dari militer murni. Sehingga pada saat terjadi ancaman, Komcad

⁴⁰ Nugraha, "Membangun Sinergi Kekuatan Pertahanan Negara Di Alam Demokrasi". 1-23, 2016

⁴¹ Novita Nurmalah Sari dan Muhammad Syaroni Rofii, 2022, *Op.cit.*, 28-40

⁴² Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁴³ Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁴⁴ Lihat Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

akan menjadi pendukung Komponen Utama dalam menghadapi ancaman. Penanganan ancaman tersebut dilakukan bersama-sama dengan dengan Komponen pendukung. Dalam Undang-Undang Pertahanan hanya menempatkan Komcad untuk menghadapi satu jenis ancaman, yaitu ancaman militer sementara dalam UUPSDN di dalam Pasalnya menambahkan ancaman yang bisa dihadapi oleh Komcad yaitu ancaman hibrida dengan tidak menyebutkan secara rinci jenis atau kategori ancaman yang tergolong dalam ancaman hibrida.

Kepastian kedudukan sangat dibutuhkan komcad dalam sistem pertahanan, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan cadangan. Kedudukan yang tidak jelas bagi anggota komponen cadangan dapat menimbulkan kerugian. Seperti contoh pada saat Komcad mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan, sangat dimungkinkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan dan *Drop Out* bagi mahasiswa⁴⁵. Namun berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa :

- (1) Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan Pekerja selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen cadangan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempat bekerja dan tetap memperoleh hak.
- (2) Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar militer sebagai calon Komponen cadangan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Terkait hal tersebut pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan Komcad harus bisa menjamin hal tersebut bagi anggota Komcad dengan melakukan kordinasi dengan instansi terkait dimana komcad tersebut bekerja atau sedang menempuh pendidikan. Tidak jelasnya kepastian terkait kedudukan Komcad akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai anggota Komcad.

1. Fungsi Komponen Cadangan dalam memperkuat Sistem Pertahanan

“Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung”. Pasal tersebut berarti

bahwa dalam sistem pertahanan negara, Komcad berfungsi untuk menghadapi ancaman yang bersifat militer. Meskipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pertahanan tersebut tidak menyebutkan secara detail terkait fungsi Komcad. Aturan Pasal 8 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung diatur dengan Undang-Undang. Kemudian memelopori lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UUPSDN). Meskipun pada pengertian Komponen cadangan mengandung pengertian yang sama halnya dengan pengertian yang ada dalam Undang-Undang Pertahanan Negara terkait pengerahannya untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan Komponen utama, namun dalam UUPSDN fungsi Komcad tidak hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman militer melainkan Komcad diarahkan untuk menghadapi ancaman hibrida. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional bahwa “Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.”

Ancaman hibrida adalah ancaman yang merupakan perpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter yang termasuk diantaranya adalah ancaman dari segi teknologi dan penggunaan senjata kimia dan biologi. Jika melihat pengertian ancaman hibrida dan ditinjau dari Undang-Undang Pertahanan Negara, hal ini kemudian tidak selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 yang memisahkan penanganan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Terhadap ancaman militer diberikan fungsi kepada Komponen utama dibantu oleh Komponen cadangan dan Komponen pendukung. Sementara menghadapi ancaman nonmiliter, diberikan fungsi kepada pemerintah diluar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

Ancaman yang akhir-akhir mengganggu sistem pertahanan bukan ancaman dari segi militer atau ancaman yang berasal dari luar, tetapi ancaman tersebut berasal dalam negeri yang sangat sulit diprediksi. Meskipun demikian, fungsi Komcad dalam memperkuat sistem pertahanan harus jelas. Sebab kehadiran Komcad di Indonesia membuat pemerintah harus menata kembali struktur pertahanannya agar tujuan dari pembentukan Komcad di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menyebabkan tumpang tindih dalam menghadapi ancaman militer bersama komponen pertahanan lainnya dan unsur

⁴⁵ Zainal Abidin Sahabuddin & Eggy Armand Ramdani, “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara”, Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 6 No. 1, Hal. 13-24

lain diluar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Bila melihat isi dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Komcad hanya akan digunakan atau dimobilisasi ketika terjadi ancaman militer dan ancaman hibrida. Dalam pasal tersebut diatur tentang dua jenis ancaman. Namun, kedua jenis ancaman tersebut harus dibatasi pada ruang lingkup yang tegas dan terukur agar defenisi tidak berpotensi meluas. Ruang lingkup pertahanan negara seharusnya berfokus pada pertahanan negara bukan pada keamanan nasional. Sehingga dalam pendekatannya harus digunakan pendekatan sipil⁴⁶.

Saat ini, jumlah total anggota komcad yang telah ditetapkan di Indonesia berjumlah 6.077 orang komcad yang tersebar di beberapa wilayah, dengan target pemerintah sebanyak 25.000 anggota yang akan terbentuk⁴⁷.

Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan terbentuknya Komcad di Indonesia seharusnya tidak hanya mendidik dan melatih kemudian mengembalikan ke masyarakat akan tetapi perlu memberikan pembekalan keterampilan tertentu kepada setiap anggota Komcad agar ketika kembali ke masyarakat menjadi solusi untuk dapat terserap lapangan pekerjaan⁴⁸. Anggota Komcad yang terserap lapangan pekerjaan merupakan bagian dari upaya pertahanan sebab menurunnya angka pengangguran di Indonesia membuat menurunnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Merujuk pada pernyataan diatas ini kemudian perlu diatur kembali dalam kurikulum Komcad yang saat ini lebih banyak mengajarkan terkait pengetahuan taktik militer sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan⁴⁹. Pengetahuan tentang taktik militer hanya digunakan ketika Komcad di Mobilisasi untuk mengatasi darurat

militer, akan tetapi pengetahuan terkait taktik militer tidak bisa diimplementasikan jika anggota komcad dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak bisa menggunakan cara-cara militer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menyebutkan Komponen Cadangan sebagai bagian dari Komponen Pertahanan negara dalam Pasal 1 Angka 6. Terkait pengaturan tentang pelaksanaan Komponen cadangan, Undang-Undang Pertahanan Pasal 8 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Komponen Cadangan dalam Undang-Undang. Hal tersebut yang mendasari terbitnya Pengaturan terkait pelaksanaan komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pengaturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini Komcad dari tahun 2021 hingga 2023 belum ada bentuk aksi nyata di dalam masyarakat.
2. Kedudukan Komcad dalam Undang-Undang Pertahanan dalam dikerahkan untuk menghadapi ancaman Militer, sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional diatur dalam Pasal 27 yang dapat disimpulkan bahwa anggota komcad berkedudukan sebagai warga sipil yang dibekali kemampuan upaya pertahanan sebagai kekuatan pendukung untuk memperkuat kemampuan komponen utama. Terkait dengan fungsi Komcad dalam memperkuat sistem pertahanan negara diperlukan kajian kembali terhadap kurikulum Komcad yang saat ini lebih dominan pada pengetahuan militer yang seharusnya kurikulum tersebut menyesuaikan dengan kondisi atau ancaman yang terjadi di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah di bidang pertahanan diharapkan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait perekrutan Komcad melalui sosialisasi karena saat ini masyarakat terutama anak muda telah merosot jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air.
2. Pemerintah diharapkan melakukan kajian kembali terhadap isi pasal terkait komponen

⁴⁶ Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto & Lukman Yudho Prakoso, "Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia", Vol. 1 No. 11, Jurnal Inovasi Penelitian, 2021, Hal. 2523-2535

⁴⁷ Iqbal Zulkarnain & Arthur Josias Simon Runturambi, "Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara", Vol. 4 No. 6, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022, 9937-9949

⁴⁸ Fredi Firmansyah, Eri Radityawara & M. Adnan Madjid, "Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus : Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)", Vol. 8 No. 1, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 2022, 36-47

⁴⁹ Selengkapnya baca dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan.

cadangan seperti menguraikan tugas pokok dan fungsi Komcad, menjabarkan lebih jelas kapan dan dalam situasi hal apa saja komcad dapat dimobilisasi.

3. Pengembalian Komcad ketika selesai melakukan pendidikan latihan dasar Kemiliteran perlu pengawasan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pembentukan Komcad untuk meminimalisir tindakan semena-mena pada saat tidak dimobilisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. SINAR Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakrie R, Connie. 2007. *Pertahanan dan Postur TNI Ideal*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyawan, Rahman. 2015. *Beranda Negara di Tepi Negara Tetangga*. Bandung. Unpad Press.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publisng.
- Kementerian Pertahanan. 2015 *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta. Kementerian Pertahanan.
- Kemeterian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. *Buku Doktrin Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Kencana
- Rumokoy, Donald A. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok. Rajawali Pers.
- Gunawan, Said. 2019 *Hukum Administrasi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif)*. Depok. Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2010. *Sivis Pacem Para Bellum Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta. Pustaka Intermedia.
- Suryokusumo, Suryanto. 2016. *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter*. Jakarta. Yayasan Pusataka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. Mamudjri Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.

Jurnal

- Fredi Firmansyah, Eri Radityawara & M. Adnan Madjid, “*Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus : Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)*”, Vol. 8 No. 1, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 2022, 36-47
- Iqbal Zulkarnain & Arthur Josias Simon Runturambi, “*Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara*”, Vol. 4 No. 6, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022, 9937-9949
- Joni Widjayanto dan Lukman Yudho Prakoso, “*Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. I, No.11, 2021
- Richardus Eko Indrajit, *Komponen Cadangan dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan*, Vol.1 No. 1, Jurnal Kebangsaan, 2020, Hal.10-20
- Robby Simamora, *Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Volume 11 Nomor 1, Jurnal Konstitusi, 2014, Hal. 131-147
- Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto & Lukman Yudho Prakoso, “*Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia*”, Vol. 1 No. 11, Jurnal Inovasi Penelitian, 2021, Hal. 2523-2535
- Novita Nurmalah Sari dan Muhammad Syaroni Rofii, “*Sistem pengawasan terhadap komcad guna menghindari timbulnya dampak negatif bagi pertahanan negara*”, Vol.4 No.1 Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022.
- Nugraha, “*Membangun Sinergi Kekuatan Pertahanan Negara Di Alam Demokrasi*”. 1-23
- Yesika Theresia Sinaga, *Komponen Cadangan sebagai Wujud Bela Negara dan Strategi dalam Menangkal Ancaman Radikalisme – Terorisme di Indonesia*, Vol.1 No. 2, Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 2021, Hal. 49-58
- Zainal Abidin Sahabuddin & Eggy Armand Ramdani, “*Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara*”, Vol. 6 No. 1, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Hal. 13-24
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan

Webiste/Internet

- ADCO Law, “*Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia*”,
<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> (diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 15.41 wita)
- Bernadetha Aurelia Oktavia, SH, “*Pengertian Legal Standing dan Contohnya*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-1t581fe58c6c3ea/> (diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 15.41 Wita)
- Britannica, <https://www.britannica.com/topic/war> (Diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 21.49)
- Bangun Santoso,
<https://www.suara.com/news/2022/12/29/112844/bukti-ganasnya-teroris-kkb-papua-13-anggota-tni-dan-polisi-gugur-sepanjang-2022> (diakses pada tanggal 5 Juni 2023)
- CNN Indonesia, “*Bupati Cianjur Sebut Korban Tewas Gempa jadi 600 orang*”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022122201352-20-886528/bupati-cianjur-sebut-korban-tewas-gempa-cianjur-jadi-600-orang> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 04.26 Wita)
- KBBIOnline, “*Kedudukan*”,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>(diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 15.00 wita)
- KementerianPertahanan,<https://www.kemhan.go.id/poahan/2022/09/08/penetapan-komponen-cadangan-tahun-2022.html>, (diakses tanggal 28 April 2023 Pukul 22.48 Wita)
- U.S. Army Reserve, <https://www.usar.army.mil/> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 04.30 Wita)

Viva Budy Kusnandar, “*Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi (Jun 2022)*”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022> (diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 04.12 Wita)

Willa Wahyuni,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kapan-darurat-militer-diberlakukan-di-suatu-negara-1t6218ba25f2> (Diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 21.45 Wita)